H. Masdar Farid Mas'udi

WAKTU IBADAH HAJI ITU

BEBERAPA BULAN

LTN NU
LEMBAGA INFOKOM & PUSLIKASI
NAHDLATUL ULAMA

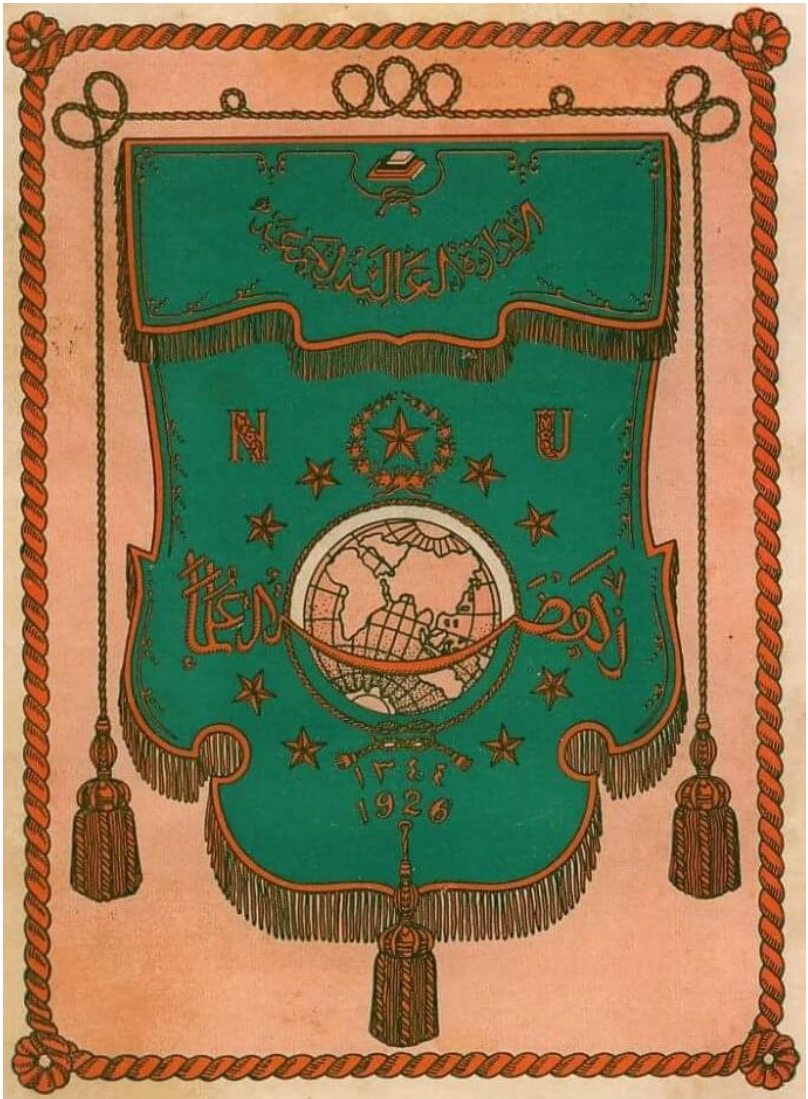

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

بسم الله الرحمن الرحيم

Masdar Farid Mas'udi. 2020.
"Waktu Ibadah Haji Itu Beberapa Bulan".

Makalah untuk webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 22 Juli 2020, disiarkan langsung dalam <https://www.youtube.com/watch?v=BKx-JBPDRJI>.

WAKTU IBADAH HAJI ITU BEBERAPA BULAN

H. Masdar Farid Mas'udi

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Waktu pelaksanaan ibadah haji itu beberapa (baca: tiga) bulan yang sudah maklum. Barangsiapa menunaikan haji di bulan- bulan itu, maka tidak boleh berkat-kata kotor, ucapan buruk ataupun pertengkaran" (QS al-Baqarah [2]: 197)

SEJAK hampir dua dasawarsa terakhir jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji mencapai angka lebih 2 s/d 3 juta orang per musim. Jumlah tersebut dipastikan kedepan terus bertambah secara signifikan, minimal karena tiga factor, yakni: bertambahnya populasi umat Islam dunia, tumbuhnya perekonomian negara-negara Islam, dan semakin mudah dan murahnya transportasi.

Sementara itu, jumlah jemaah haji yang terus

membengkak di satu pihak, dan keterbatasan tempat atau ruang (*masyair*) manasik haji di lain pihak telah menimbulkan masalah yang belum pernah terpikirkan beberapa ratus, bahkan seribu tahun yang lalu, ketika Fiqh Haji dirumuskan dan dibakukan sampai sekarang. Masalah yang dimaksud antara lain meliputi: a) ketentuan ruang dan terutama waktu manasik haji; b) akibat-akibat social-kemanusiaan maupun etika-moral serius yang ditimbulkan.

Pertama, menyangkut persoaln ruang dan waktu pelaksanaan manasik haji, telah terjadi beberapa penyimpangan (*distorsi*) sbb:

a) Thawaf; Gerak mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali yang merupakan salah satu rukun haji sekaligus ibadah setara salat ini, telah menjadi ajang adu otot penuh emosi. Atau harus dilakukan semakin jauh dari bangunan Ka'bah itu sendiri, sampai lantai ketiga dan empat masjid Haram dengan total jarak tempuh bisa mencapai 4 - 6 kilo meter.

b) S*a-ie* (lari kecil); karena saking banyaknya jamaah, maka pelaksanaan *sa'ie* bukan lagi dari bukit Shafa ke Marwa, melainkan banyak diantara jemaah yang melaksanakannya hanya dari pelataran atau bahkan di angkasa kedua bukitnya belaka;

c) M*abit* (nginap) di Muzdalifah; karena antrian yang luar biasa panjang dan padat, tidak sedikit jemaah haji yang seharusnya nginap (*mabit*) di Muzdalifah dan mengambil

kerikil (*jamarat*) di sana ternyata baru tiba di Muzdalifah sesudah mata hari terbit, bahkan ada yang menjelang tengah hari;

d) Mabit di lembah Mina; disebabkan oleh keterbatasan area Mina untuk menapung jemaah haji yang jutaan, maka ratusan ribu di antara mereka dalam beberapa tahun terakhir terpaksa diinapkan (*mabit*) di luar kawasan Mina (*ma bainal jabalain*, lembah diantara dua gunung), yakni di kawasan Muzdalifah. Padahal Muzdalifah itu ya Mudzdalifah, bukan Mina.

Kedua, akibat-akibat yang bersifat sosial-kemanusiaan yang sangat serius pun ikut menyertai, sbb:

a) Dalam pelaksanaan lempar *Jamarat* (batu kecil) musibah fatal terus mengintai, yakni kematian jemaah karena terinjak-injak atau terjatuh. Pernah beberapa tahun berturut-turut, puluhan, ratusan, bahkan ribuan jemaah meninggal mengenaskan karena terinjak-injak oleh sesama jemaah : Tahun 1990 (2 Juli) sebanyak 1.426 orang; 1994 (23 Mei) 270 orang; 1997 (15 April) 340 orang; 1998 (Maret) 180 orang; 2001 (5 Maret) 35 orang; 2004 (1 Februari) 244, dan terakhir (12 Januari, 2005) sebanyak 345 orang;

b) Jemaah haji yang tidak bisa tertapung di tanda-tenda di Mina dan tidak bersedia bermalam di Muzdalifah baik karena terlalu jauh dengan Jamarat maupun karena keyakinan ajaran, terpaksa tinggal di badan-badan jalan di

Mina. Di jalan-jalan itulah mereka tidur, salat, makan dan buang air di sembarang tempat; suatu suasana darurat yang sangat menyengsarakan sekaligus, maaf, "kejorokan" yang sungguh merendahkan martabat umat.

c) Telah terjadi pemubadziran yang luar biasa atas berbagai fasilitas di Arafah dan Mina (berupa: bangunan / tenda-tenda penginapan permanen dengan alat pendinginnya, berikut sarana-prasarana transportasi jalan tol belasan jalur antara Makkah - Arafah – Mudzdalifah – Mina – Makkah, yang hanya terpakai maksimal hanya 4 hari selama 365 hari / tahun); suatu kemubaziran paripurna yang oleh Qur'an justru dikecam keras sebagai perilaku Syetan dan komplotannya.[1]

d) Telah terjadi kesulitan (*masyaqat*) berat dan merata di kalangan para penyelenggara perjalanan haji, baik di tanah suci maupun di masing-masing negara asal, sejak mulai dari tahap pendaftaran, pembayaran, persiapan keberangkatan, pengangkutan ke tanah suci, dalam penyediaan akomodasi-konsumsi dan pelayanan-pelayanan lain. Sementara, di mana-mana, setiap kali kesulitan dihadapi aparat birokrasi, limbahnya selalu ditimpakan kepada masyarakat sebagi

1. Dalam al-Qur'an ditegaskan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sungguh orang-orang yang suka membuat kemubadziran adalah teman-temannya syetan, padahal syetan selalu bersikap kufur kepada Tuhannya." (QS al-Isra [17]: 27).

konsumen, dalam hal ini para jemaah haji itu sendiri.

e) Dengan terjadinya ketimpangan *supply* (sarana pelaksanaan haji) yang terbatas di satu pihak dan *demand* (jumlah jemaah haji(yang terus membengkak, maka semakin marak pula terjadinya prakter demoralisasi pasar berupa percaloan, permainan harga dan suap sekedar mendapatkan *seat* untuk bisa pergi ke tanah suci. Sesuatu yang sungguh tidak pantas dan menodai kesucian ibadah haji itu sendiri.

1- Allah Maha Mengasihi

Disadari, bahwa dalam setting pemikiran Fiqh konvensional, haji didefinikan sebagi ibadah mahdloh (*ritual-symbolic*) yang segala ditelnya telah ditetapkan dari langit. Seperti ibadah mahdloh lainnya, ada kecenderungan kuat untuk memutlakan bentuk dan prosedur, katimbang pada makna dan essensi. Asumsinya, di dalam keutuhan prosedur dan bentuk itulah keseluruhan makna dan essensi dipersatukan dan menjadi identik.

Dalam kerangka pikir seperti itu, musibah social-kemanusiaan, apalagi yang hanya material, seserius apa pun cenderung dipahami dan diletakkan di luar orbit ibadah terkait, sebagai resiko yang layak dibayar oleh setiap umat yang mengimaninya. Tidak sedikit orang yang menganggap kesulitan (*masyaqat*) bahkan petaka (*madlarat*) dalam menjalani suatu ibadah justru sebagai "bonus" yang akan

menambah bobot pahala ibadah yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam anggapan mereka, Allah sendiri pasti senang dan bahkan bangga melihat semakin banyak hamba-Nya didera sengsara ketika menjalani ibadah kepada-Nya. Oleh sebab itu tidak pada tempatnya kita menggelisahkan kesulitan atau petaka yang menimpa jemaah haji. "Itu semua justru menunjukkan ketakwaan kita sekaligus kebesaran dan keagungan-Nya". Logika inilah yang telah menjadi tameng pelindung para pebisnis ibadah Haji dan Umrah dari keluhan para pelanggannya.

Kita boleh percaya bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia di mata Allah SWT. Tapi harus dicatat, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya berlomba mencelakakan diri dan atau orang lain. Yang ada adalah ajaran pengorbanan dengan harta atau jiwa untuk membela kepentingan sesama, "karena" Allah. Allah tidak menghendaki kebesaran-Nya dipertunjukkan melalui kesengsaran umat-Nya. Justru sebaliknya, kebesaran-Nya ingin selalu dihayati oleh manusia melalui keagungan kasih dan sayang-Nya. Karena itulah Dia berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ

"Jangan jerumuskan dirimu dalam petaka, dan perbaikilah keadaan, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS al-Baqarah [2] : 195).

Berkali-kali pula dalam Allah SWT yang Maha Pengasih menegaskan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak pernah menjadikan dalam beragama beban yang merepotkan kalian" (QS al-Hajj [22] : 78)

Juga pesan Nabi saw kepada para pengajar agama:

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

"Berikanlah kemudahan, jangan membuat kesulitan… Gembirakan mereka, jangan bikin jengah hati mereka" (HR. Bukhari-Muslim).

لاَضَرَرَ وَلاَ إِضْرَارَ

"Jangan membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri" (al-Hadits)

Dalam semangat kasih sayang-Nya pulalah Islam memberikan dispensasi (*rukhshah*), bahkan untuk pelaksanaan ibadah yang sangat utama, *Salat Fardlu*:

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Salatlah engkau dengan berdiri, jika tidak mampu cukup dengan duduk, jika tidak mampu cukup dengan terbaring" (HR. Bukhari).

Juga untuk tidak merepotkan hamba-Nya yang sedang

dalam perjalanan, Allah swt menganugerahkan keringanan untuk memperpendek (*qashar*) salat dan menggabungkan (*jamak*) waktu pelaksanannya dengan salat yang lain:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

"Jika kalian dalam perjalanan, maka tidak mengapa kalian memperpendek (mengqasar) salat kalian…" (QS al-Nisa [4]: 101).

Bahkan hanya karena alasan khawatir kedinginan, boleh bersuci tanpa menyentuh air (*tayamum*). Juga yang kena sakit atau bepergian di bulan Ramadlan boleh tidak berpuasa dengan menggantikannya di bulan lain:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"Jika kalian sakit atau dalam bepergian, atau habis buang air atau berkumpul dengan istri, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah…" (QS al-Maidah [5]: 6).

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka silahkan berpuasa di har-hari lain; Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki

kesulitan terhadap kalian…” (QS al-Baqarah [2]: 184).

Maka barangsiapa yang menganggap kesengsaraan, bahkan petaka yang dapat menyebabkan kematian secara mengenaskan (antara lain karena terinjak-injak oleh sesama jemaah) adalah sesuatu yang membanggakan dan sekaligus menunjukkan kebesaran Allah, sungguh merupakan pengingkaran atas *rahman* dan *rahim*-Nya. Boleh jadi inilah akar ketidak pekaan umat Islam terhadap berbagai kesulitan yang menimpa sesama manusia, apa lagi yang menimpa binatang dan tumbuh-tumbuhan (flora-fauna) dan makhluk lainnya.

Separangkat ritual (*ibadah mahdlah*) jelas telah diperkenalkan oleh Islam dan diperlukan sebagai media peneguhan iman. Akan tetapi pandangan dan sikap ritualistik yang memutlakkan bentuk dan prosedur dengan merendahkan akal-budi rasanya tidak pernah diajarkan oleh Islam. Justru kegiatan ritual, lebih-lebih ritual akbar seperti haji, seharusnya dapat mempertajam kepekaan nalar dan perasaan umat yang menunaikannya terhadap persoalan dan derita yang menimpa sesama manusia dan makhlu lain ciptaan-Nya. Baik direnungkan, bahwa salah satu anjuran bagi jemaah haji adalah menghormati kehidupan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang sementara kalian dalam keadaan ihram (apalagi manusia). Barang siapa membunuhnya maka harus mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya…." (QS al-Maidah [5]: 95).

Sayang sekali bahwa ayat yang menggugah rasa iba, kasih sayang, kepedulian serta penghormatan terhadap kehidupan, bahkan kehidupan binatang sekali pun, ternyat direduksi hanya sebagai ketentuan legal-formal yang boleh dilanggar oleh jemaah haji hanya dengan membayar semacam *denda*, bahkan diabaikan sama sekali di hari-hari biasa. Akhirnya, umat Islam pun menjadi umat yang tuna kepekaan dan empati terhadap kehidupan dan alam lingkungannya.

2 - Solusi yang Tidak Efektif dan Tidak Bisa diterima

Berbagai persoalan, masyaqat dan madarat, serta penyimpangan *manasik* (tatacara haji) tersebut di atas pangkal mulanya adalah ketidak mampuan ruang/tempat (*space*) untuk menapung jemaah haji yang demikian besar, dan akan terus membesar.

Menghadapi kenyataan-kenyataan di atas, maka pertanyaan kita adalah: *Bagaimana mengantisipasi ledakan jumlah jemaah haji di masa mendatang yang sudah pasti akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk muslim, bertambahnya kesejahteraan, serta kemudahan dan kemurahan biaya transportasi?* Jika dengan

jumlah sekarang (2 juta sampai 2.5 juta) saja telah terjadi penyimpangan manasik, kesulitan (*masyaqat*) bahkan bahaya (*madlarat*) yang luar biasa; bagaimana jika jumlah itu telah mencapai 3 juta, 5 juta, atau lebih banyak lagi? Dan pertumbuhan jemaah haji sebanyak itu sudah menjadi kenyatan di depan mata.

Sebagaimana kita ketahui, untuk mengatasi kesulitan dan petaka yang dari tahun ke tahun menimpa jemaah haji Kerajan Saudi sebagai pemegang otoritas tanah suci telah menempuh jalan keluar melalui dua cara: **Pertama,** dengan pembatasan jumlah jemaah haji melalui sistem *quot*a; **Kedua**, dengan penjebolan (baca: penghancuran) batas-batas ruang (*masya'ir*) manasik itu sendiri. Kedua opsi ini secara relative telah mengurangi sedikit masalah yang dihadapi. Akan tetapi untuk jangka waktu menengah apalagi jangka panjang, hampir pasti tidak banyak membantu, kalau bukan menambah rumit dan kacaunya masalah. Mari kita lihat satu persatu:

Opsi pertama, pembatasan quota jemaah haji untuk masing-masing negara dipastikan tidak bisa efektif bahkan disana-sini telah menimbulkan masalah baru yang tidak kalah rumit, yakni:

a. Secara teknis pembatasan jatah (*quota)* akan dan telah memicu terjadinya ketimpangan antara *supply* (ketersediaan jatah/quota) dan *demand* (orang yang berminat untuk menunaikan ibadah haji) yang sudah pasti diikuti tingkat

kemahalan biaya di atas kewajaran. Bahkan ditengarai telah terjadi praktek suap (*risywah*) sekedar untuk mendapatkan seat (quota) untuk mendapatkan ticket atau *seat*;

b. Dalam kenyataannya, sistem quota yang telah diberlakukan beberapa tahun belakangan tidak mampu mengurangi atau membatasi jumlah jemaah haji sampai ke tingkat yang sepadan dengan daya tampung ruang dan waktu yang tersedia. Buktinya penyimpangan manasik dengan menjebol batas ruang (masyair) ternyata belum, bahkan pasti tidak, bisa mengatasi kesulitan-kesulitan seperti tersebut di atas, kalau bukan memperparah;

c. Jika harus diterapkan quota untuk mencari keseimbangan antara jumlah jemaah haji dan daya tapung tempat-tempat pelaksanaan (*masya-ir*), terutama lembah Mina sebagai ajang penginapan (mabit) dan tempat lempar batu (*jamarat*) plus alat dan jalur-jalur transportasinya, diperkirakan jumlah jemaah tidak boleh lebih dari 1 juta orang saja.

d. Dari sudut *syar'ie*, pembatasan jumlah jemaah haji bagaimana pun mengandung masalah; bagaimana orang mau menjalankan ibadah haji kok dipersulit? Di Indonesia sekarang semakin banyak calon jemaah haji yang harus menunggu di atas 10 - 15 tahu. Bahkan di beberapaa negara lain seperti Malaysia antrian sudah sampai 30 an tahun. Ini masalah serius, termasuk dari sudut pandang Syar'ie.

e. Lagi pula kemaslahatan yang akan dikejar dengan penetapan quota (seperti tersebut pada point a dan b) sejauh ini belum pernah tercapai dan tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya yang terjadi justru kemudaratan berupa ekses-ekses yang secara syar'ie jelas-jelas dilarang.

Opsi kedua, dengan menjebol dan mengacak-acak ruang (*masya'ir*) pelaksanaan ibadah haji dan batas-batasnya: tempat *sa'ie*, tempat lempar *jamarat*, tempat *mabit* (perluasan mina). Ini semua sama sekali tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan perintah al-Qur'an untuk memulyakan "masyair" sebagai ekspressi dari ketaqwaan kepada-Nya (Q/al-Hajj [22]: 32). Mengacak-acak bahkan penghancuran masya'ir sama saja dengan menghancurkan bangunan dan hakikat ibadah haji itu sendiri.

3- Rukun Islam yang Lima

Haji adalah satu diantara 5 rukun (tiang-tiang utama) Islam yang disepakai oleh segenap umat di seluruh dunia. Pertama, *syahadat* (: Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah); inilah fundasi di atas mana seluruh bangunan Islam ditambatkan; Kedua, *salat*; rukun ini merepresentasikan konsep hubungan mansuia dengan Tuhannya, Allah swt; Intinya dalah kepasrahan total yang disimbolisasikan dengan *ruku'* dan *sujud*, rukun salat yang paling banyak diulang. Ketiga, *shiyam* atau *puasa*; rukun

Islam yang menegaskan prinsip hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang intinya adalah pengendalian diri (*imsak an-nasf*). Keempat, *zakat*; rukun ini menegaskan konsep hubungan manusia dengan sesama yang bertumpu pada kesediaan berbagi dan tolong menolong dengan sesuatu yang sangat kongkrit, yakni harta benda/uang, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama dan semua, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Dan kelima, *haji*.

Secara harfiyah Haji berarti puncak, puncak keber-islaman. Haji adalah ajaran Islam yang merepresentasikan konsep hubungan manusia dengan lingkungan semesta dan penciptanya, terutama dengan asal-usulnya, baik fisik-jasmani maupun spiritual-ruhani. Kenapa haji ditunaikan di Makkah? Karena, hakikat haji adalah napak tilas asal usul spesis manusia (Adam-Hawa, bapa dan ibu segenap manusia) dan asal-usul sejarah spiritualitasnya (Ibrahim/ Abraham). Dan semua petilasan itu ada di Makkah, bukan di tempat lain.

Apresiasi terhadap asal usul manusia ini penting sekali. Disamping meneguhkan keimanan kita kepada Tuhan YME, haji juga mengajarkan kesadaran dan kerendah hati, bahwa kita terlahir di dunia tidak tiba-tiba; kita tumbuh sebagai manusia beriman juga tidak serta merta. Semuanya terjadi melaui proses kesejarahan yang panjang, sangat panjang, melibatkan beratus-ratus generasi. Apresiasi terhadap asal-usul sejarah (baik fisik biologis maupun mental psikologis) begitu pentingnya, sehingga 5/6 isi al-Qur'an bicara perihal

sejarah sosial dan spiritual nenek moyang dan umat-umat yang mendahului kita. Allah swt menegaskan:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

Sungguh Kami menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan mencatat apa-apa yang teleh mereka lakukan, juga jejal-jejak (petilasan-petilasan)-nya; dan segala sesuatu Aku perhitungkan dalam buku induk yang terang-benderang (QS Yasin [36]: 12).

4- Ibadah Haji; Napak Tilas Asal-Usul Sejarah & Spiritualitas Umat Manusia

Sumber dari seluruh kemelut bahkan tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah kegagalan kita umat Islam, terutama pemangku otoritas kota suci Makkah, dalam memahami konsep dasar Ibadah Haji itu sendiri. Ibadah haji adalah prosesi "*napak tilas*" jejak nenek moyang umat manusia (Adam dan Hawa), serta jejak sipiritual bapa keruhanian umat beriman (Ibrahim AS, Siti Hajar dan putranya, Ismail AS), dalam menemukan Tuhan. Sebagai prosesi napak tilas, dimensi ruang atau tempat (*masyair/ petilasan suci*) merupakan unsur utama (primer) dari keseluruhan prosesi ibadah haji yang semaksimal mungkin

wajib dijaga keasliannya.

Kenapa salat, puasa dan zakat bisa ditunaikan di mana saja, sementara haji harus dan hanya sah di tunaikan di tempat-tempat tertentu di kota suci Makkah? Karena Haji adalah Ibadah Napak Tilas. Sebagai prosesi Napak tilas, faktor tempat (*masyaair, lokus atau petilasan*) merupakan hal utama, primer kalau bukan segalanya. Sementara soal waktu (: bulan/hari/tanggal/jam-detik) kejadian sifatnya hanyalah sekunder. Jika keasilan waktu dan tempat bisa dipertahankan keduanya sangatlah afdol; tapi jika tidak, maka yang harus diutamakan adalah keaslian tempat (*masyaair*), bukan waktu.

Tidak dipahaminya konsep dasar "haji" sebagai prosesi napak tilas inilah yang telah merusak integritas dan keaslian *masya'ir* (tempat-tempat atau situs-situs sejarah spiritual dimana prosesi haji pada awal mula terjadi). Karena rendahnya kesadaran sejarah di kalangan umat Islam maka dimensi waktu (*zaman*) yang sesungguhnya merupakan unsur sekunder dari prosesi haji telah dibalik menjadi unsur primer dengan resiko mengorbankan (: menghancurkan) keaslian tempat-tempat kejadian (*masyair*). Sementara kita tahu, usaha untuk menemukan serta mempertahankan keaslian waktu merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Katakanlah, bulan, hari/tanggal dimana Nabi Ibrahim wuquf di Arafah bisa diketahui; atau bulan, tanggal beliau tiba di Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil, dan melemparkannya di jamarah Ula, Wustha dan Aqabah bisa diedentifikasi. Tapi di penggalan waktu

yang mana; hari apa, jam berapa, dan menit ke berapa Bapa Adam ketemu dengan Ibunda Hawa di Arafah (?); hari apa, jam berapa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar melempari syetan di Mina? Hari apa dan jam berapa Ibu Hajar bersama Islamil berlari-lari dari Sofa dan Marwa? Itu semua sama sekali tidak kita ketahui, atau bahkan mustahil bisa kita ketahui. Oleh sebab itu keaslian (kepersisan) waktu tidak pernah menjadi tuntutan keabsahan prosesi napaktilas apa pun, termasuk Haji.

Akibat dari kegagalan kita memahai konsep dasar Haji sebagai prosesi "Napaktilas" inilah, maka kekacauan dan penghancuran total dimensi tempat dan waktu secara bersama-sama telah terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji kita sejak meledaknya jumlah jemaah beberapa dekade belakangan ini. Sa'ie yang semula berawal dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa, sekarang entah berawal dari mana dan berakhir entah di mana; tempat melempar batu (*Jamarat*) dimana syetan penggoda Nabi Ibrahim dan Ismail dilempari sudah pindah ke angkasa (lantai 2, 3 atau 4) jauh dari lokus kejadiannya. Juga prosesi ambil batu di Muzdalifah sebelum terbit matahari, banyak diantara jemaah yang baru tiba di Muzdalifah bahkan menjelang dhuhur. Dan nginap (*mabit*) di Mina, untuk sebagian banyak jamaah sekarang harus dilakukan di Muzdalifah, yang semua orang tahu Muzdalifat adalah Muzdalifat, bukan Mina.

Belum soal yang terkait dengan suasana kebatinan prosesi ibadah haji ditunaikan. Apa yang namanya kekhusyukan beribadah, keheningan batin untuk merenungi dan menghayati

momen-momen spiritual yang luar biasa itu, hampir-hampir mustahil. Yang ada dan yang terasa adalah suasana horror dimana bukan hanya ratusan ribu tapi jutaan orang sekuat tenaga saling adu otot dan fisik satu sama lain tanpa rasa iba terhadap sesama. Di sana tidak ada lagi kasih sayang dan penghormatan oleh si muda kepada yang tua, atau yang kuat-perkasa terhadap yang lemah-renta. Ajaran kasih sayang dan tolong menolong terhadap sesama secara sempurna telah disangkal dengan ketidak pedulian total dan ambisi pribadi untuk meraih kesempatan dalam kesempitan, kalau perlu dengan menginjak-nginjak tubuh sesama mereka yang kalah dalam adu otot. Inilah ironi haji kita yang luar biasa! Agama Islam mengajarkan bahwa dalam ibadah haji, kita dilarang menyakiti binatang dan merusak tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa keselamatan sesama jemaah yang adalah manusia, yang dciptakan atas gambar-Nya, justru kita sangkal secara sangat kasar.

Penistaan terhadap harkat dan martabat manusia atas nama ibadah harus dihentikan. Tragedi demi tragedi kemanusiaan atas nama ibadah sudah lebih dari cukup. Barangsiapa yang mengatakan bahwa, ”justru semakin sengsara dan mengerikan ibadah haji dijalankan, maka keutamaannya semakin berlipat ganda”, adalah pelecehan terhadap ajaran yang Islam yang begitu lembut dan mulya. Islam mengajarkan, barang siapa yang tidak mampu berdiri, biarlah ia menjalankan salatnya dengan duduk; yang tidak mampu duduk, biarlah salat dengan berbaring. Yang tidak sanggup kena air, boleh tayamum. Shalat Dhuhur, Ashar dan Isya yang empat rakaat

boleh diringkas menjadi dua rokaat saja. Bagaimana mungkin Islam yang menegaskan *"barang siapa yang berhaji maka jangan adu mulut dengan sesama"* (Q-Albaqarah [2]: 194) bisa bergeser jadi agama yang membiarkan saling menginjak antara sesama (?) Bagaimana mungkin ajaran yang demikian santun dan hormat terhadap kehidupan bisa disulap ramai-ramai menjadi agama yang mengijinkan penyengsaraan, kekerasan dan sadisme terhadap sesama.

Bahkan ada wacana, padang Arafah tempat wuquf sebagai jantung ibadah haji akan disulap jadi hamparan beton bertingkat. Demikian pula lembah Muzdalifah tempat jamaah haji berkemah selama dua-tiga malam menunggu saat-saat melempar batu kerikil, akan disulap jadi semacam bangunan beton permanen untuk penginapan bagi 4 – 5 juta orang. Dan dari tempat penginapan ke Jamarat akan digunakan eskalator; demikian pula area seputar ka'bah bisa saja dibikin semacam eskalator yang secara otomatis melingkari ka'bah untuk membikin para penthawaf tidak perlu susah-susah berdesakan mengayunkan kakinya mengitari ka'bah; melainkan Ka'bah sendiri yang dibikin secara mekanis menthawafi kita.

5 - Waktu Haji itu Tiga Bulan

Untuk mengatasi berbagai kemelut di atas, mulai dari penghancuran *masyair*, penyimpangan manasik maupun malapetaka lingkungan, sosial dan kemanusian di seputar pelaksanaan ibadah haji, satu-satunya jalan yang tersedia

secara sah adalah kembali kepada petunjuk Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih perihal waktu Ibadah Haji, yang begitu jelas dan tegas (*sharih* dan *qath'iy*):

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Waktu haji itu beberapa (baca: tiga) bulan yang sudah maklum; maka barang siapa yang memastikan dirinya menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh berkata-kata kotor, kefasikan atau percekcokan selama menunaikan ibadah hajinya……" (QS al-Baqarah [2]: 197).

Ayat al-Qur'an ini secara terang benderang (*sharih*) dan definitIf *(qath'iy)* menegaskan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang sudah jelas; sekali lagi beberapa bulan, bukan hanya beberapa hari !! . Bahkan Qur'an mengklaim bulan-bulan dimaksud sudah maklum (*asyhurun maklumat*) bagi segenap umat manusia, khususnya masyarakat Arab, bahkan pewaris agamaIbrahim umumnya, ketika al-Qur'an turun. Tidak seorang ulama pun yang beda pendapat bahwa bulan-bulan hanji dimaksud adalah bulan *Syawwal*, *Dzulqa'dah*, dan *Dzulhijjah*. Perbedaan kecil hanya terjadi menyangkut cakupan hari dari ketiga bulan tersebut. Imam Hanafi, mengikuti pendapat Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Atho, dan Mujahid, berpendapat bahwa waktu haji yang dimaksud adalah keseluruhan hari selama tiga bulan.

Sementara Ibn Abbas, Sa'diy, Sya'biy dan Nakho'iy, diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud adalah seluruh hari-hari bulan Syawal dan Dzulqa'dah, sementara bulan Dzulhijjah hanya 13 hari pertama.[2]

Walhasil, waktu pelaksanaan ibadah haji sungguh tidaklah sesempit yang kita pahami selama ini, hanya sekitar 7 hari saja, yakni hari-hari ke 8 - 14 bulan Dzulhijjah. Berdasarkan nash al-Qur'an tersebut (QS al-Baqarah [2]: 197) kita diberitahu bahwa seluruh prosesi (*manasik*) haji, termasuk Umrah-Haji, mulai dari pengenaan pakaian *ihram, wuquf di Arafah, singgah dan ambil batu kerikil di Muzdalifah, mabit dan melempar batu di Mina, thawaf, sa'ie, dan potong rambut*, sebagai satu paket peribadatan adalah *SAH* dilaksanakan secara berurut (tertib) pada hari-hari mana saja selama tiga bulan (*asyhurun ma'lumat*) tersebut. Jadi kalau Umrah bisa dilaksanakan sepanjang tahun (: 12 bulan), maka Ibadah Haji hanya bisa / sah dilaksanakan dalam masa 3 bulan saja.

Dalam teori Fiqh, terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah, ada dua kategori: Pertama ibadah dengan waktu yang

2 Lihat semua kitab Tafsir, antara lain: Zamakhsyari, al-Kassaf, Juz 1, hal. 175 / Abul Fida Ismail bin Umar Katisr bin Umar al-Qurasyie, Tafsir Ibn Katsir, vol. 1/ hal. 541; Abu Ja'far at-Thabarie, Tafsir At-Thabarie, vol. 4, hal. 115; Jalaluddin as-Sayuthie dan Jalaludin al-Mahallie, Tafsir Jalalain, vol. 1, 206; dan Muhammad Ali as-Shabuniy, Rawa'I al-Bayan, Makkah Mukarramah, vol. I, hal. 254, dll.

terbatas (*mudloyyaq*), pas-pasan. Misalnya puasa Ramadlan; Ibadah ini hari-hari pelaksanaannya tidak lain adalah hari-hari selama bulan Ramadlan itu sendiri.

Kedua adalah ibadah dengan konsep waktu longgar (*muwassa'*). Yakni aktivitas ibadah dengan alokasi waktu yang lebih panjang dari yang dibutuhkan. Masuk katagori waktu muwassa' ini adalah waktu *salat, zakat* dan *haji*. Pembayaran zakat cukup beberapa menit, tapi waktu yang disediakan Syara' sepanjang bulan Ramadlan (untuk zakat Fitrah) atau sepanjang tahun untuk zakat mal. Haji pun demikian; untuk pelaksanaannya cukup beberapa (6-7) hari, tapi waktu yang disediakan dan sah untuk menunaikannya adalah 3 (tiga) bulan, atau 2 bulan 13 hari. Juga shalat, sebutlah shalat Isya misalnya. Untuk salat 'Isya waktu yang dibutuhkan lebih kurang 10 s/d 20 menit, sementara waktu yang disediakan membentang selama kurang lebih 9 jam sejak katakanlah pukul 19.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB. Bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan shalat Isya dan shalat wajib yang lain pada kesempatan pertama di awal waktu, adalah benar. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak berarti bahwa hanya pada menit-menit pertama di awal waktu shalat sah dilaksanakan, sementara di luar itu tidak sah.

Untuk ibadah dengan konsep waktu terbatas (*mudlayyaq*) maka seluruh rentang waktu disebut "waku pelaksanaan" (*waqt al-ada*). Puasa Ramadlan, misalnya, selama dan hanya selama hari-hari bulan Ramadlon itu sajalah puasa Ramadlon

sah dilaksanakan. Di luar hari-hari Ramadan, statusnya adalah bayar utang (*qodlo)* bagi mereka yang tidak menjalankannya di bulan Ramadlan. Sementara ibadah dengan konsep waktu longgar (*muwassa'*) seperti *salat, zakat* dan *haji*, mengenal apa yang disebut waktu keabsahan (*waqt as-shihhah*) dan waktu keutamaan (*prime time* atau *afdloliyat*). Waktu afdlaliyah untuk salat adalah menit-menit pertama di awal waktu, sementara waktu afdlaliyah (*prime time*) untuk haji adalah hari-hari tanggal 8,9,10,11,12,13 bulan Dzulhijah. Di waktu afdloliyat (prime time) inilah Rasulullah suka menjalankan salatnya sehari-hari, dan menjalankan ibadah hajinya yang hanya ditunaikan sekali seumur hidup beliau.

Dengan demikian, bukan berarti pelaksanaan shalat di luar menit-menit pertama, atau ibadah haji di luar har-hari tanggal 8 s/d 13 Dhulhijjah, tidak sah. Hanya afdlaliyatnya atau keutamaannya yang kurang. Pemahaman yang berlaku selama ini bahwa pelaksanaan haji hanya sah pada beberapa hari, seputar tanggal 8 s/d 13 Dzulhijjah, pada dasarnya muncul dari pemahaman yang tidak tepat terhadap sunnah Rasululah SAW perihal pelaksanaan ibadah haji beliau. Benar, bahwa Rasulullah saw dan para sahabat melaksanakan ibadah haji pada hari-hari itu. Akan tetapi jika kemudian disimpulkan bahwa di luar hari-hari tangal 8 s/d 13 Dhulhijjah tidak sah untuk melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji adalah kesimpulan yang harus diluruskan.

Perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu nash (*teks*)

baik ayat al-Qur'an maupun hadits Rasul, bahkan yang *dlaif* sekalipun, yang menyatakan dengan tegas (*sharih & qath'iy*) bahwa di luar hari-hari tanggal 8 s/d 13 Dzulhijjah tidak sah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau saja ada hadits yang menyatakan demikian - kenyataannya tidak ada - maka hadits itu harus ditolak, karena dua alasan: Pertama, kekuatan ayat al-Baqarah 197 tentang waktu haji yang tiga bulan, tidak bisa dilemahkan apalagi dibatalkan oleh hadits apa pun (jika saja ada). Ia hanya bisa dinasakh atau dibatalkan oleh nash (teks) dengan derajat kepastian *wurud* dan *dalalah* yang setara (*qath'iyyul wurud wad-dalalah*), atau lebih (q/ al-Baqarah [2]: 106). Dan itu tidak ada. Kedua, mengabaikan ayat tentang waktu haji 3 bulan secara empirik telah mengacaukan konsep dasar haji sebagai napak tilas jejak spritual dan secara kasat mata telah mengakibatkan terjadinya *haraj*, *masyaqqat* bahkan *madlarat* yang luar biasa pada umat yang menunaikannya, plus dengan akibat yang tak ternilai, yakni : pengancuran *masyair* (: situs-situs sejarah dan spiritualitas) di atas mana prosesi ibadah haji seharusnya dituniakan dengan penuh kekhusukan dan penghayatan. Diakui bahwa ada hadits sbb:

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ...»

"Dari Bukair anak Atha; saya mendengar Abdurrahman bin Ya'mar al-Daily berkata: Saya menyaksikan Rasulullah saw berdiri di Arafah, lalu datanglah orang-orang dari penduduk Najd, mereka bertanya: Bagaimanakah berhaji itu? Rasul menjawab: Haji itu Arafah, barang siapa datang sebelum salat subuh malam kebersamaan maka sempurnalah hajinya.." (HR. Ahmad).

Inilah hadits yang selama ini jadi rujukan untuk mendisfungsi, atau persisnya menafikan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 197 yang secara sangat jelas dan definitif menegaskan waktu pelaksanaan haji yang sangat longgar, yakni 3 bulan. Sebenarnya jika hadits **Abdurrahman bin Ya'mar ad-Diely** ini harus dirujuk, ia hanya bicara perihal batas waktu terakhir dari kegiatan wukuf di Arafah, yakni waktu Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara batas awal waktu kegiatan wukuf dan kegiatan haji lainnya tetap terbentang sejak memasuki bulan Syawal.

Entah bagaimana, yang terjadi selama ini adalah, bahwa dengan hadits Bin Ya'mar tersebut tiba-tiba disimpulkan bahkan disepakati oleh segenap umat Islam selama ini bahwa awaktu haji yang tegas-tegas dalam Qur'an disediakan waktu 3 bulan, tiba-tiba dipersempit hanya sekitar 6 hari saja; yakni sejak sekitar 8 s/d 13 Dzulhijjah. Jelas, secara metodologis (ushul Fiqh dan kaidah Tafsir) hal ini tidak dapat diterima; bahwa ayat Qur'an (al-Baqarah 197) yang begitu sharih (gamblang) dan qathi'e wurud maupun dalalahnya tiba-tiba dilumpuhkan oleh hadits ahad.

Perlu juga dicatat beberapa hal: *Pertama*, hadits Bin Ya'mar tersebut di atas bahkan tidak lolos kualifikasi hadits sahih oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, dua tokoh hadits yang paling otoritatif (terpercaya) di mata semua ulama Islam di dunia. Bahkan di antara enam kitab hadits terkemuka (*al-kutub as-sittah*) hanya Ibn Majah saja yang meriwayatkannya. *Kedua*, tidak ada sahabat yang mengaku meriwayatkannya selain Abdurrahman bin Ya'mar al-Dieliy. Padahal, menurut klaim Bin Ya'mar al-Diliy, hadits tersebut dikemukakan oleh Rasulullah saw di depan orang banyak di padang Arafah. Pertanyaannya: Bagaimana mungkin hadits yang dikemukakan oleh Rasulullah di depan orang banyak, tapi hanya Ya'mar seorang yang meriwayatkannya? *Ketiga* dengan kualitas sanad yang rendah itu, tidak pada tempatnya hadits tersebut tiba-tiba diposisikan setara dengan ayat al-Qur'an, bahkan melebihi, sehingga dibiarkan menasakh (menggantikan) ayat Qur'an yang jelas-jelas berkedudukan jauh lebih tinggi dan sangat tinggi, baik kemutawatiran sanad (*wurud*)-nya maupun kepastian petunjuk (*dalalah)*-nya?

Dalam kaidah Ushul Fiqh, merujuk kepada ayat Qur'an, naskh atau penghapusan atas satu ketentuan hukum memang dimungkinkan. Tapi naskh hanya bisa dilakukan oleh nash (teks) yang lebih kuat atau minimal setara dengan nash (teks) yang dinasakh, sebegaimana ditegaskan oleh Qur'an sendiri:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami gantikan dengan yang lebih baik atau minimal sebanding dengannya..". (Q-Albaqarah [2]:106).

Katimbang merujuk hadits bin Ya'mar ad-Diliey di atas, terkait dengan tatacara ibadah haji lebih tepat kita merujuk hadits riwayat Jabir sbb:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِى هَذَا

"Kata Ibn Juraij, saya diberi tahu Abu al-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata; Aku melihat Rasulullah saw melempar jamarat (batu) sambil duduk di atas untanya, dan beliau berkata: Wahai saudara-saudara, ambillah (dariku) tata-cara haji kalian, karena saya tidak tahu apakah saya bisa haji lagi sesudah tahun ini" (HR. Muslim).

Berbeda dengan hadits al-Diely yang dianggap menasakh, hadits riwayat Jabir ini justru, menggenapi ayat al-Baqarah 197. Jika al-Baqarah 197 bicara soal waktu pelaksanaan ibadah haji, hadits Jabir berbicara tentang tata cara (*kaifiyah* manasik atau prosesi ibadah berikut) haji. Bahwa prosesi ibadah (manasik) haji yang dijalani oleh Rasulullah yang hanya

sekali seumur hidup beliau ternyata menggunakan waktu (hari atau tanggalnya) seperti yang selama ini kita kenal (antara tanggal 8 s/d tanggal 13 Dzhulhijjah), sama sekali tidak berati bahwa di luar tanggal-tanggal itu tidak sah untuk menjalankan prosesi (manasik) haji. Waktu pelaksanaan prosesi (manasik) haji tetap membentang selama hari-hari tiga bulan (Syawal, Dzul Qa'dah dan paroh pertama Dzulhijjah) seperti ditegaskan dalam al-Baqarah 197. Cara pemahaman dengan memfungsikan kedua teks sesuai dalalah (signifikansi) masing-masing ini sejalan dengan kaidah: *I'malun nash afdlau min ihmaalih* (mendayagunakan teks ajaran lebih afdal katimbang memandulkannya).

Ada yang berpendapat bahwa penegasan al-Qur'an tentang bulan-bulan haji tidak dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan seluruh prosesi ibadah haji selama bulan-bulan itu, melainkan sekedar untuk berpakaian ihram atau persiapan. Pendapat ini aneh, lemah dan tidak berguna. *Pertama*, sekali lagi pendapat ini menyangkal penegasan al-Qur'an (al-Baqarah: 197) yang begitu jelas dan tegas (*sharih*) tentang waktu haji beberapa (: tiga) bulan, sekaligus mengabaian kelonggaran waktu haji yang diberikan secara sangat gamblang dan memang sungguh diperlukan kelonggaran itu. *Kedua*, bagaimana nalarnya orang berihram pada awal bulan Syawal tapi pelaksanaan hajinya baru 2 bulan kemudian. Atau kalau 3 bulan itu dimaksudkan untuk persiapan, maka apa yang dimaksud persiapan? Apakah dimulai dari mencari

uang dan menabungnya, atau dari saat mengurus paspor, atau saat keluar rumah untuk melakukan perjalanan ke tanah suci; kemudian, perjalannya dengan unta atau dengan peswat jet. Tapi apa pun maksudnya, bagi penduduk muslim di Tanah Suci, juga di benua lain di era jet sekarang ini, memahami waktu 3 bulan dalam ayat ayat al-Baqarah 197 sekedar untuk persiapan, sangat mengada-ada, dan tidak berguna.

6 - Mukjizat al-Qur'an

Mungkin ada yang bertanya: Kenapa selama 14 abad berlalu di antara ratusan ribu ulama yang luar biasa mendalam pengetahuannya tentang al-Qur'an dan Hadits tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian? Apakah mungkin mereka itu kita anggap kurang jeli atau bahkan tledor sehingga ayat al-Qur'an yang begitu terang benderang bicara soal waktu / musim haji luput dari pemahaman dan perhatiannya? Sama sekali tidak demikian!

Kita tahu mereka adalah ulama-ulama yang sangat piawi dalam memahami dan menguari maksud ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw dari segela sudutnya, bahkan yang paling dalam yang tidak bisa dijangkau kecuali oleh orang-orang yang dianugerahi keilmuan mendalam oleh Yang Maha Tahu. Tapi persoalannya bukan di situ; bukan pada keluasan ilmu dan kedalam ma'rifat mereka. Persoalannya adalah sejak awal ibadah haji dicanangkan oleh Islam sampai sekitar 20 tahunan yang lalu belum ada kebutuhan umat untuk memikrkan kembali ruang dan waktu ibadah haji.

Kita tahu persis, sampai belum lama ini saja, sekitar 20 tahunan terakhir problem ruang dan waktu pelaksanan ibadah haji mulai benar-benar menantang hati dan pikiran kita. Di awali musibah Mina tahun 1990 dimana dua arus jemaah haji dalam jumlah ratusan ribu orang, laki perempuan tuan dan muda yang kuat badannya maupun yang lemah, bertabrakan tragis di terowongan *Muaishim* yang mengakibatkan 2000 an jemaah mati menegenaskan, karena terinjak-injak sesama jemaah. Disusul dengan rentetan musibah sejenis berikutnya.

Jemaah haji mencapai jumlah lebih 1 jutaan lebih adalah fakta baru yang terjadi hanya sesudah tahun 1970 an. Sebelumnya, sampai dengan awal abad ini jumlah jemaah haji barulah mencapai ratusan ribu saja. Begitu seterusnya, dalam jumlah yang tentu semakin lebih sedikit pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi pada saat para ulama-ulama merumuskan segala aturan perihal Fiqh Haji dan membakukannya, pada abad-abad ke 7 Masehi sampai dengan abad kita dewasa ini. Dengan jumlah jemaah haji di bawah 1 juta, dipastikan tidak ada masalah berarti yang timbul seputar teknis pelaksanaan ibadah haji, baik menyangkut masalah ruang (tempat) maupun waktu. Karenanya, mempertanyakan perihal waktu pelaksanaa (*real time*) manasik haji pun belum menjadi kebutuhan.

Yang jadi masalah kita sekarang adalah, ketika kesulitan luar biasa terjadi akibat ledakan jumlah jemaah, kemudian diusulkan supaya waktu haji yang selama ini berlaku (: sekitar 6 hari antara 8 – 13 Dzuklhijah) dikembalikan menjadi 3 bulan

(Syawal, Dhulqa'dah dan Dzulhijjah) seperti dinashkan oleh al-Qur'an (al-Baqarah 197) semua orang terperanjat, dan menuduh macam-macam. Maha suci dan maha besar Allah yang mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Sungguh, penegasan waktu haji selama 3 bulan seperti termaktub dalam al-Baqarah 197 adalah mukjizat al-Qur'an mengantisipasi jumlah jemaah haji 14 abad kemudian yang mencapai jumlah 2 - 3 jutaan seperti yang kita saksikan sekarang dan akan terus bertambah untuk masa-masa mendatang.

Waktu pelaksanaan paket lengkap ibadah haji selama 3 bulan sama sekali bukan *ijtihad,* apalagi akal-akalan. Pendapat ini hanyalah ajakan sederhana dan terang bendarang untuk sekedar kembali kepada petunjuk al-Qur'an yang selama ini tersimpan di gudang kebenaran semata-mata karena belum dibutuhkan. Semua orang boleh membuktikan, bahwa dengan mengacukan kelonggaran waktu haji kepada nash al-Qur'an, bukan saja kita kembali kepada kebanaran, tapi sekaligus kebenaran yang menjamin kemaslahatan yang sudah sangat didambakan, antara lain:

a. Kemungkinan penambahan jemaah haji seberapa pun banyaknya, bahkan sampai dengan 10 – 20 juta pertahun pun tidak perlu menimbulkan masalah. Jumlah sebesar ini tidak bisa dielakkan, pasti akan terjadi sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam di dunia, meningkatnya kesejehteraan dan semakin mudah dan murahnya sarana transportasi;

b. Jemaah haji sebanyak apa pun dijamin dapat melaksanakan ibadah haji (plus umrah) dengan lebih tertib melalui pengaturan waktu. Katakanlah secara ber-regu (sift), setiap sift 1 juta jemaah dengan alokasi waktu rata-rata 10. Maka, dalam setahun dengan waktu 3 bulan penuh, sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 15 atau 30 Dzulhijjah, akan dapat ditapung dengan tertib jemaah haji 6 – 9 angkatan; per angkatan dengan jumlah jamaah 1 juta jemaah, dengan total jamaah haji pertahun 7 s/d 9 juta, atau bahkan antara 14 s/d 18 juta orang (Lihat tabel sbb:

Dengan alokasi waktu ibadah Haji yang membentang selama 3 (tiga) bulan penuh, atau 2 bulan 15 hari, sementara waktu riil yang dikonsumsi untuk pelaksanaannya sekitar 5 hari plus 5 hari untuk kegiatan lain, maka kita bisa atur alokasi keberadan jemaah di tanah suci sbb:

Jadwal dan Proyeksi Jumlah Jemaah Haji :
Per tahun 14 s/d 18 gelombang x 500 rb s/d 1 juta jemaah = (7 – 9 juta / 14 – 18 juta).

Bulan / Tanggal:
1. Syawal (6 gelombang) :
>> Tgl: (01-10); (05-15); (10-20); (15-25); (20 – 30); (25 – 05).
2. Dzulqa'dah (6 gelombang):
>> Tgl: (01-10); (05-15); (10-20); (15-25); (20 - 30); (25 - 05).
3. Dzulhijjah (2-6 gelombang):
>> Tgl: (01-10); (05-15); (10–20); (15-25); (20 – 30); (25 – 05).

c. Ketidak-mampuan *masyair* (tempat-tempat untuk pelaksanaan sa'iy, thawaf, wuquf di Arafah, di Mudzdalifah dan mabit di Mina, serta tempat melempar jamarat) dengan otomatis bisa diatasi. Pembantaian batas-batas masya'ir (sebagai petilasan-petilasan suci) yang selama ini terjadi dengan sendirinya dan pasti dapat dihindari;

d. Keterbatasan alat angkut dan jalur transportasi yang selama ini dirasakan sangat sulit oleh jemaah haji dan para penyelenggaranya, terutama oleh Pemerintah Saudi sebagai tuan rumah, juga dengan pasti akan dapat dipecahkan;

e. Demikian pula pemubadziran sarana dan prasarana ibadah haji, seperti alat dan jalur transportasi, tempat-tempat penginapan, pemondokan dan akomodasi baik di kota Makah, di padang Arafah, di lembah Mina dan di Jamarat juga akan dapat diatasi;

f. Pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggungjawab penyelenggara baik swata maupun pemerintah negara-negara asal, khususnya di Tanah Suci, juga dengan sendirinya akan lebih tertangani dengan mudah dan baik;

g. Tidak kalah penting kita umat Islam bisa terhindar dari kekhilafan turun temurun yang kita warisi selama ini berupa pengabaian ayat-ayat al-Qur'an yang demikian sharih; suatu salah paham/tafsir yang semakin terbukti salah, merepotkan bahkan membahayakan, jemaah haji yang dipastikan tahun demi tahun terus bertambah.

7 – Tidak Mudah

Disadari bahwa merubah sesuatu yang sudah mentradisi berabad-abad, tidaklah mudah. Apalagi menyangkut tradisi keagamaan, dan lebih lagi, tradisi ritus peribadatan yang dalam keyakinan umat beragama apa pun, termasuk umat Islam dengan agama yang paling rasional sekalipun, sering ditutup rapat sebagai wilayah dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Padahal, dalam Islam sebagai agama yang sangat menghargai akal, sedogmatik apa pun sesuatu ajaran masih tetap ada ruang untuk penalaran. Bukan penalaran spekulatif yang rawan dan terkadang *arbitrare*, melainkan penalaran praktis yang disebut "kemaslahatan", seperti dibuktikan dengan ketentuan- ketentuan dispensasi (*rukhshah)*.[3]

---

3 **Nalar kemaslahatan dimaksud terbaca sangat kuat dalam beberapa kutipan Al-Qur'an maupun al-Hadits sbb:**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani kepada manusia kecuali seukur kemampuannya. (Q-Al-Baqarah [2]: 286, 233)

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Aku bukanlah termasuk yang suka memikulkan beban di atas kemampuan. (Q/ Shad: 86),

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak menghendaki satu kesulitan atas kalian (Q-Al-Maidah [5]: 6)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menginginkan yang mudah bukan yang sulit-sulit atas Kalian (Al-Baqarah [2]: 185),

بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيةِ السَّمْحَة

Aku diutus Allah dengan agama yang hanief dan mudah (al-Hadits)

Seperti dijelaskan di muka, bahwa pemikiran ulang perihal waktu ibadah haji ini terlahir semata-mata karena keprihatinan atas dua hal: Pertama, penghancuran *masyair* (petilasan-petilsan suci tempat aktifitas (rukun) haji sebagai napak tilas ditunaikan yang seharusnya dijaga keaslian dan kesuciannya; kedua, kesulitan (*masyaqat*) dan bahaya (*mudlarat*) bahkan demoralisasi (*mungkarat*: suap dan tipu-muslihat) yang semakin mengancam jamaah haji di masa mendatang seiring dengan bertambahnya jumlah umat yang berkemauan dan berkemampuan untuk menunaikannya. Akhirul kalam:

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Wallahu A'lam bis Shawab !

Masdar Farid Mas'udi *

---

* Rois Syuriah PBNU (2010 – 2014); Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia – DMI (2013-2017); Penulis buku, anara lain: (1) "PAJAK ITU ZAKAT; Uang Allah untuk Rakyat (MIZAN, Bandung, 2000); (2) SYARAH KONSITUSI UUD 1945, Perspektif Islam (ALVABET, Jakarta, 2009); (3) ISLAM DAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (MIZAN, Bandung, 2002).

نهضة العلماء
N U